



ASLI

DITERIMA DARI : ...	Termohon
No.	114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari :	Senin
Tanggal :	13 Mei 2024
Jam :	11.34 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **Drs. Mathias Mairuma, MM** dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk wilayah Provinsi Papua Barat.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor: (021) 31937223,  
Email Kantor: [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., HanterOriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano,

S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., BisriFansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta - 10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com) yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 114-02-03-34/PHPU.DPR- DPRD/ XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon Drs. Mathias Mairuma, MM** dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara yang diwarnai dengan proses yang tidak benar yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur, serta adanya indikasi kecurangan penggelembungan suara, yang mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan bawaslu, bukan mahkamah konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

- 6) Bahwa dalil tersebut tidak beralasan hukum karena pengajuan oleh Pemohon untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan, KPU Pegunungan Arfak dan KPU kaimana tidak disertai dengan data dan fakta yang autentik sebagai dasar pemohon untuk mengajukan permohonan dimaksud, lebih mendalikan terkait sengketa proses;
- 7) Bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

***Pasal 93 :** Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;*

***Pasal 94 ayat (3) :***

*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu*

- 8) Bahwa hal tersebut diatas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
- 9) Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **1.2.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON ( *Legal Standing* )**

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo, dengan alasan-alasan Termohon uraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan adanya penggelembungan suara antara Pemohon sebagai Calon Nomor urut 2 dan **Obet Rumbrusen** sebagai calon nomor urut 1 sebanyak 713 suara;
- 2) Bahwa Pemohon dan calon nomor urut 1, Obet Rumbrusen keduanya adalah calon Anggota legislatif dalam dari partai yang sama

yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), yang berdasarkan hukum Ketika mengajukan Pemohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi wajib mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan wajib dicantumkan dalam dalil Permohonan;

- 3) Bahwa telah ternyata dalam permohonan Pemohon halaman 4 hanya mencantumkan kata **Terlampir**, tapi tidak mencantumkan Nomor surat persetujuan dari Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), dan fisik surat tugas tidak juga dilampirkan dalam lampiran permohonan, olehnya telah melanggar ketentuan dalam beracara pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*“ Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan **dinyatakan dalam permohonannya**”.*

- 4) Bahwa dari uraian diatas olehnya permohonan Pemohon berdasarkan hukum haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat, sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, olehnya untuk menjawab dalil Permohonan, Termohon uraikan hal-hal sebagai berikut ( **Bukti T-1** ) :

#### 2.1. Locus Kabupaten Manokwari Selatan

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menyatakan Termohon melakukan kecurangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemohon di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon menyampaikan dengan tegas, perolehan suara menurut termohon sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak jelas karena tidak mampu menyebutkan apalagi membuktikan di TPS mana saja dan berapa jumlah suara menurut pemohon hilang, ataupun dipindahkan oleh Termohon; ( **Bukti T-1** )
- 2) Bahwa masalah tingginya tingkat partisipasi pengguna hak pilih di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan, juga diikuti dan diakui oleh KPU Propinsi Papua Barat, Sehingga jelas-jelas terbukti secara hukum tidak terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh KPU Propinsi Papua Barat; ( **Bukti T-2** )
- 3) Bahwa Pengakuan KPU Provinsi terhadap hasil Rekapitulasi di KPU Kabupaten Manokwari Selatan dianggap telah terjadi kecurangan oleh pemohon, sangat tidak beralasan hukum. Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari TPS, Pleno tingkat Distrik atau kecamatan, hingga sampai pleno tingkat kabupaten, semuanya dilakukan secara terbuka, yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu, Panwaslu untuk tingkatan TPS dan Distrik atau kecamatan, serta Bawaslu untuk Tingkat

Kabupaten dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Baik di Tingkat Distrik dan Kabupaten telah diterima oleh Saksi dari PDI-P, sehingga terbukti tidak ada satupun keberatan saksi yang diisi pada form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - DPR; (**Bukti T-2**)

- 4) Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, dihadiri juga oleh 5 (lima) Orang Anggota KPU Kabupaten Manokwari selatan, yang pada kesempatan dimaksud, KPU Kabupaten Manokwari selatan diberikan kesempatan oleh KPU Provinsi Papua Barat untuk membacakan hasil perolehan suara untuk semua jenis pemilihan dihadapan Forum Rapat pleno, yang dihadiri Oleh Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Manokwari selatan, dan Bawaslu provinsi Papua barat, yang pada akhirnya dinyatakan diterima oleh Forum rapat Pleno untuk semua hasil perolehan suara pemilu di Kabupaten Manokwari Selatan, dan terbukti tidak ada catatan keberatan saksi peserta pemilu, dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - DPR; (**Bukti T-2, T-3, T-4-T-5 T-6 dan T-7,T-8 dan T9**)

## **2.2 Locus Kabupaten Kaimana**

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 8 s/d halaman 12 yang pada pokoknya, menyampaikan dalil sengketa proses, yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terkait semua kejadian proses pada kampung Trikora, TPS 6, TPS 4 Kroy, TPS 9 Kroy, TPS 8 Kroy, TPS 01 kampung Tanggaromi, dan Distrik Yamor, namun untuk menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, olehnya Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa TPS 06 Kampung Trikora Distrik Kaimana dilakukan rekapitulasi pada sekitar Pukul 16.00 WIT yang dihadiri oleh Panwaslu Distrik Kaimana, dan juga saksi saksi partai politik yakni Saksi Partai NASDEM, PDIP, GOLKAR, PSI, PAN, DEMOKRAT, GARUDA, GERINDRA, PKS, dan Saksi Pasangan Calon Serta beberapa Saksi Calon Anggota DPD RI; (**Bukt, T.10,T-11,T-12**)
- 2) Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih Khusus (DPK) yang tertera dalam C Salinan TPS 06 Kampung Trikora Distrik Kaimana sama dengan jumlah yang tertera dalam C Hasil yakni

sebanyak 18 orang yang terdiri dari Laki-laki 11 orang dan perempuan 7 orang;

- 3) Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi untuk TPS 06 Kampung Trikora Distrik Kaimana, saksi dari partai Nasdem meminta untuk ditunjukkan Daftar Hadir DPK TPS 06 Kampung Trikora Distrik Kaimana ke meja depan salah satu saksi, selanjutnya beberapa saksi maju ke meja depan dan melihat Daftar Hadir tersebut, antara lain SAKSI PDIP, Saksi Nasdem, Saksi Golkar, Saksi PSI dan juga PPWP 03 dan ada juga salah satu saksi DPD; daftar hadir yang ditunjukkan terdapat 18 pemilih pengguna KTP yang menulis nama dan tandatangan pada daftar hadir tersebut;
- 4) Bahwa olehnya itu dalil yang di sampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tertera dalam C Salinan TPS 06 Kampung Trikora Distrik Kaimana sama dengan Jumlah yang terdapat dalam Daftar Hadir DPK yakni sebanyak 18 orang yang terdiri dari Laki laki 11 orang dan perempuan 7 orang.
- 5) Bahwa adapun kejadian pada rekapitulasi tingkat Distrik Kaimana untuk TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana dilakukan rekapitulasi pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 WIT yang dihadiri oleh Panwaslu Distrik Kaimana, dan juga saksi saksi partai politik yakni Saksi Partai NASDEM, PDIP, GOLKAR, GARUDA PSI, PAN, DEMOKRAT, GERINDRA dan Saksi PKS dan saksi Pasangan Calon Serta beberapa Saksi DPD RI; (**Bukti T-13 dan T-14**)
- 6) Bahwa untuk TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana pada saat Rapat pleno rekapitulasi Tingkat Distrik Kaimana tidak dipermasalahkan ataupun sekedar ditanyakan terkait dengan pemilih Pengguna KTP atau DPK baik jumlah maupun ada tidaknya Daftar Hadir DPK oleh Panwaslu Distrik Kaimana maupun Para Saksi yang hadir;
- 7) Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus yang tertera pada model C Hasil Kecamatan-DPR adalah

sebanyak 14 orang yang terdiri dari laki laki 8 orang dan perempuan sebanyak 6 orang;

- 8) Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkn Pemohon adalah tidak benar karena jumlah DPK sebagaimana yang tertera dalam C Hasil adalah sama dengan Jumlah pengguna KTP pada daftar hadir DPK untuk TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana.
- 9) Bahwa terhadap kejadian pada rekapitulasi tingkat Distrik Kaimana untuk TPS 04 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana dilakukan rekapitulasi pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar Pukul 20.00 WIT yang dihadiri oleh Panwaslu Distrik Kaimana, dan juga saksi saksi partai politik yakni Saksi Partai NASDEM, PDIP, GOLKAR, PSI, PAN, DEMOKRAT, GERINDRA dan Saksi PKS dan saksi Pasangan Calon Serta beberapa Saksi DPD RI; begitupun dalil Pemohon terhadap TPS 09 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana. ( **Bukti T-15,T-16,T- dan 17**)

### **2.3 Pegunungan Arfak**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 7 s/d halaman 8 dalam permohonan a quo yang pada pokoknya mempersoalkan terdapat penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 1 Obet Rumbren sebanyak 713 ( tujuh ratus tiga belas) suara yang dilakukan oleh Termohon KPU kabupaten Pegunungan Arfak, olehnya terhadap dalil Permohonan a quo, Termohon menyampaikan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon tegaskan, membantah/menyangkal seluruh dalil dari Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon atau berkekuatan hukum tetap;
- 2) Bahwa Penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 1 Obet Rumbren sebayak 713 suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar sebagaimana terlihat dalam tabel perbandingan perolehan Suara diuraikan Termohon berikut :

Rincian Perolehan Suara Termohon Untuk Obet Rumbren	Data Kpu	Data Pemo	Jumlah Selisih Data Antara (C.	Keterangan
---	----------	-----------	--------------------------------	------------

NO	D. Kabupaten	Distrik	D.Hasil Distrik	Jumlah TPS	Rekap C. Hasil Plano / C.Salinan	Untuk Pemohon (Matias)	hon Dalam Pokok Aduan	HASIL PLANO ATAU C.SALINAN) Dan D Hasil Distrik	
1	635	HINGK	635	32	650		148	-15	Kekurangan Distrik
2	1194	MINYAMBOW	1194	40	1168		1184	26	Kelebihan Di Distrik
3	78	TESTEGA	78	16	79		28	-1	Kekurangan Distrik
4	76	DIDOHU	76	15	76	100	0	0	
5	195	CATUBOUW	195	21	74		105	121	Kelebihan Di Distrik
JML	2178		2178	124	2047	100	1465		

3) Bahwa Pada tabel di atas terlihat jelas tidak terdapat selisih data antara Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD dan Model D.Hasil.Kabupaten-DPRD, **( Bukti T-18)**

4) Bahwa terdapat perbedaan pencocokan data dari Model C.Hasil -DPR pada TPS dan D.Hasil.Kecamatan-DPRD pada tingkat distrik dengan uraian sebagai berikut:

a) terdapat pengurangan 15 suara pada Distrik Hingki di 2 Kampung yakni kampung Aryon sebanyak 23 suara tertulis pada Model C.Hasil -DPR, pada TPS menjadi 0 suara tertulis di Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD dan Kampung Mbrande sebanyak 60 suara tertulis pada Model C.Hasil -DPR menjadi 68 suara tertulis pada D.Hasil.Kecamatan-DPRD. terlihat pada tabel berikut :

Kampung	C.Hasil.plano	D.Hasil.Distrik	Selisih
Aryon	23	0	-23
Mbrande	60	68	+8

b) bahwa terdapat pengurangan 1 suara di Distrik Testega karena pembetulan administrasi pemilih *pindah keluar* terlihat pada tabel berikut :

Kampung	Total pemilih dalam DPT (L+P)	Total pemilih yang seharusnya (L+P)	selisih

Testega	226	225	-1
---------	-----	-----	----

- c) Bahwa terdapat penambahan suara di Distrik Minyambouw sebanyak 26 suara dengan rincian pada tabel berikut : ( **Bukti T-19**

Kampung	C.Hasil.Plano	D.Hasil Distrik	selisih
Apui	23	49	+26

- d) Bahwa terdapat penambahan suara di Distrik Catubouw sebanyak 121 suara dengan rincian :

Kampung	C.Hasil.Plano	D.Hasil Distrik	selisih
Miecomti	0	72	+72
Sugemeh	24	23	-1
Mangesuk	0	50	+50

- 5) Bahwa dalam pelaksanaan pleno Tingkat Distrik sudah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan data perolehan suara pada Model C.Hasil -DPR dan hasil perbaikan tersebut sudah tertulis dalam D.Hasil.Kecamatan-DPRD, dimana data perolehan suara pada D.Hasil.Kecamatan-DPRD tidak terdapat perbedaan pada pleno Tingkat Kabupaten yang tertulis dalam D.Hasil.Kabupaten yang di hadiri oleh peserta rapat dan ditandatangani oleh saksi yang kemudian Model D.Hasil Kabupaten-DPR tersebut di sampaikan ke KPU Provinsi.
- 6) Bahwa terhadap permohonan Pemohon menduga Termohon melakukan Pengelembungan suara di kaitan dengan Partisipasi Pemilih,olehnya Termohon sampaikan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pemilu 2024 sebesar 99,83% dengan rincian berikut :

Pengguna Hak pilih dalam DPT	DPT	Pengguna hak pilih/DPT * 100%
33.863	33.919	99,83%

- 7) Bahwa adapun pengguna hak pilih dalam DPT sebesar 33.863 orang dengan persentase sebesar 99,83% tersebut menunjukkan bahwa adanya animo positif dalam kehidupan Masyarakat untuk berpartisipasi

memeriahkan pesta demokrasi pada pemilu 2024 di Kabupaten Pegunungan Arfak.

- 8) Bahwa dalil Pemohon terhadap adanya dugaan Termohon KPU Pegunungan Arfak dengan sengaja melakukan penggelembungan suara karena kondisi alam dan faktor melek huruf Masyarakat adalah tidak benar dikarenakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik perihal persentase penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang melek huruf menurut kelompok umur di kabupaten pegunungan arfak tahun 2019 – 2020 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

<b>Kelompok Umur</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
15-19	99,76	99,24
20-24	97,69	95,43
25-29	87,61	87,16
30-34	90,64	89,15
35-39	84,77	76,52
40-44	79,75	73,77
45-49	95,38	91,59
50+	78,08	75,58
<b>Jumlah/total</b>		
15-24	98,19	97,21
15-44	90,47	87,72
15+	89,64	86,75
45+	85,27	81,90

Sumber : Buku Badan Pusat Statistik tahun 2023 judul "*Kabupaten Pegunungan Arfak Dalam Angka 2023*", halaman 98.

- 9) Bahwa dari uraian diatas hasil Rekapitulasi perhitungan suara yang benar pada Distrik Catubouw, Distrik Didohu, Distrik Hing, Distrik Minyambouw, Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak, berdasrakan Model C.Hasil -DPR ,D.Hasil.Kecamatan-DPR, Model D.Hasil.Kabupaten-DPR, yang dilakukan Rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana Termohon uraikan dalam tabel berikut : ( Bukti T-20,T-21,T-22)

**a. Distrik Catubouw,**

PEROLEHAN SUARA C.HASIL.PLANO		PEROLEHAN SUARA D.HASIL.KECAMATAN	
OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA	OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA
74	0	195	0

**b. Distrik Didohu**

PEROLEHAN SUARA C.HASIL.PLANO		PEROLEHAN SUARA D.HASIL.KECAMATAN	
OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA	OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA
76	100	76	100

**c. Distrik Hing**

PEROLEHAN SUARA C.HASIL.PLANO		PEROLEHAN SUARA D.HASIL.KECAMATAN	
OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA	OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA
793	0	778	0

**d. Distrik Minyambouw**

PEROLEHAN SUARA C.HASIL.PLANO		PEROLEHAN SUARA D.HASIL.KECAMATAN	
OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA	OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA
1168	0	1194	0

**e. Distrik Testega**

PEROLEHAN SUARA C.HASIL.PLANO		PEROLEHAN SUARA D.HASIL.KECAMATAN	
OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA	OBET RUMRUREN	MATIAS MAIRUMA
79	0	78	0

( Bukti T-23 s/d T-32)

10) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018, yang pada intinya menentukan bahwa *“Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

11) Bahwa terhadap uraian diatas Termohon menyampaikan apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta serta hal yang mengada-ngada dan oleh karenanya berdasarkan hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak;

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat menerima.

**3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;







- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan, Hasil Pemilihan Umum Anggota Calon Anggota DPR RI Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk wilayah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

No	Nama calon Partai PDIP	Hasil perolehan suara
1	Obet Rumberusen	19.638
2	Drs, Matias Mairuma M.M	19.048

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	